



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUSANTO Bin Alm.SUKIMIN  
SUGIHARTO  
Tempat lahir : Rembang  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/03 Agustus1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Warugunung Rt.011 Rw.003, Kecamatan  
Bulu, Kabupaten Rembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Wakil Ketua, tanggal 6 Januari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 7 Januari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 8 Januari 2021, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg.Perk. PDM-17/M.3.2.1/Eku.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan November 2014 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO Desa Warugunung Rt 011 Rw 03

Hal. 1 dari 14 halaman Pututusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **telah melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO dan saksi TATIK SUDARYATI Binti DARTO sebagai suami isteri yang sah berdasarkan Surat Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Nomor : 219/27/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni saksi GALUH AJENG PRATIWI Binti AGUS SUSANTO. Semenjak menikah hubungan terdakwa dengan isteri berlangsung harmonis dimana ketika terjadi masalah dapat diselesaikan secara bersama oleh terdakwa dan isteri.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO di Warugunung Rt 011 Rw 03 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI terjadi cek-cok mulut / bertengkar karena masalah rumah tangga tidak ada kecocokan / keharmonisan dikarenakan isteri cemburu terdakwa mengatakan akan menikah lagi dengan seorang perempuan atas nama Sdri. SITI ARIYANTI, kemudian saksi TATIK SUDARYATI menolak permintaan terdakwa untuk menikah lagi, selanjutnya terdakwa memberikan kartu kunjungan Bidan Ny. GIYARTI KARTANA Atas Nama Ny. ARIYANTI dan 1 (satu) lembar fotocopy hasil USG kandungan, melihat bukti tersebut saksi TATIK SUDARYATI menangis sampai tak sadarkan diri namun mencoba untuk tetap kuat, semenjak saat itu terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI pisah ranjang dan selama pisah ranjang terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi TATIK SUDARYATI, selanjutnya saksi TATIK berusaha mencoba untuk mengajak terdakwa tidur sekamar dengan saksi TATIK untuk melakukan hubungan suami isteri namun terdakwa menolak dengan kata-kata "KESEL" (capek) setelah itu saksi TATIK merayu-rayu terdakwa namun tetap menolaknya. Kemudian terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan saksi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TATIK SUDARYATI, s.d. selama terdakwa pergi meninggalkan rumah tidak

ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi TATIK SUDARYATI (isteri) mulai bulan November 2014 sampai bulan Maret 2015. Kemudian saksi TATIK datang ke SMP Negeri 2 Bulu tempat terdakwa berkerja dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Selanjutnya pihak SMP Negeri 2 Bulu melakukan mediasi antara terdakwa dan saksi TATIK dan memutuskan bahwa terdakwa wajib memberikan gaji berupa tunjangan isteri dan anak yang dipotong melalui bendahara gaji sebesar Rp. 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, meskipun demikian terdakwa masih tetap tidak mau membina rumah tangganya dengan baik dan meninggalkan keluarga (saksi TATIK) sehingga kebutuhan batin tidak terpenuhi yang berakibat saksi TATIK sebagai isteri mengalami kekerasan psikis berupa merasa sedih, kecewa dan trauma dalam berumah tangga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TATIK (isteri) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi TATIK SUDARYATI telah mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI Nomor : 445/0589 tanggal 03 Maret 2020 Atas nama TATIK SUDARYATI Binti DARTO dan ditandatangani oleh SITI FATKHURROHMAH, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan :

1. Korban patut diduga tidak berdampak trauma namun mengalami gangguan emosional akibat kecewa dan tidak dihargainya sebagai fungsi istri dalam perkawinannya.
2. Korban pada saat pemeriksaan mempunyai relasi sosial yang dapat mendukung pemulihan mentalnya dan dukungan penuh dari anak tentang solusi kehidupan mereka berdua setelah selesai masalahnya untuk kembali kepada keluarga korban di Purwodadi untuk mendapat dukungan mental mereka berdua.

### REKOMENDASI:

Korban mengalami gangguan emosional akibat tidak dihargainya sebagai fungsi istri selama dalam perkawinannya karena suami korban tipe orang kurang bertanggung jawab dalam memegang komitmen rumah tangga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Jo Pasal 7 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO pada

hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan November 2014 sampai dengan September 2019 atau setidaknya dalam rentang waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO Desa Warugunung Rt 011 Rw 03 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO dan saksi TATIK SUDARYATI Binti DARTO sebagai suami isteri yang sah berdasarkan Surat Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Nomor : 219/27/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni saksi GALUH AJENG PRATIWI Binti AGUS SUSANTO. Semenjak menikah hubungan terdakwa dengan isteri berlangsung harmonis dimana ketika terjadi masalah dapat diselesaikan secara bersama oleh terdakwa dan isteri.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan November 2014 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di rumah terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO di Warugunung Rt 011 Rw 03 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI terjadi cek-cok mulut / bertengkar karena masalah rumah tangga tidak ada kecocokan / keharmonisan dikarenakan isteri cemburu terdakwa mengatakan akan menikah lagi dengan seorang perempuan atas nama Sdri. SITI ARIYANTI, kemudian saksi TATIK SUDARYATI menolak permintaan terdakwa untuk menikah lagi, selanjutnya terdakwa memberikan kartu kunjungan Bidan Ny. GIYARTI KARTANA Atas Nama Ny. ARIYANTI dan 1 (satu) lembar fotocopy hasil USG kandungan, melihat bukti tersebut saksi TATIK SUDARYATI menangis sampai tak sadarkan diri namun mencoba untuk tetap kuat, semenjak saat itu terdakwa dan saksi TATIK SUDARYATI pisah ranjang dan selama pisah ranjang terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi TATIK SUDARYATI, selanjutnya saksi TATIK berusaha mencoba untuk mengajak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa dengan saksi TATIK untuk melakukan hubungan suami isteri namun terdakwa menolak dengan kata-kata "KESEL" (capek) setelah itu saksi TATIK merayu-rayu terdakwa namun tetap menolaknya. Kemudian terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan saksi TATIK SUDARYATI. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan rumah tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi TATIK SUDARYATI (isteri) mulai bulan November 2014 sampai bulan Maret 2015. Kemudian saksi TATIK datang ke SMP Negeri 2 Bulu tempat terdakwa berkerja dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Selanjutnya pihak SMP Negeri 2 Bulu melakukan mediasi antara terdakwa dan saksi TATIK dan memutuskan bahwa terdakwa wajib memberikan gaji berupa tunjangan isteri dan anak yang dipotong melalui bendahara gaji sebesar Rp. 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, meskipun demikian terdakwa masih tetap tidak mau membina rumah tangganya dengan baik dan meninggalkan keluarga (saksi TATIK). Bahwa terdakwa selaku suami dari saksi TATIK SUDARYATI mempunyai tanggung jawab wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi TATIK selaku isteri sah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TATIK SUDARYATI sebagai isteri merasa sedih dan kecewa atas perbuatan terdakwa sehingga dilaporkannya terdakwa ke Polres Rembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI Nomor : 445/0589 tanggal 03 Maret 2020 Atas nama TATIK SUDARYATI Binti DARTO dan ditandatangani oleh SITI FATKHURROHMAH, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan :

1. Korban patut diduga tidak berdampak trauma namun mengalami gangguan emosional akibat kecewa dan tidak dihargainya sebagai fungsi istri dalam perkawinannya.
2. Korban pada saat pemeriksaan mempunyai relasi sosial yang dapat mendukung pemulihan mentalnya dan dukungan penuh dari anak tentang solusi kehidupan mereka berdua setelah selesai masalahnya untuk kembali kepada keluarga korban di Purwodadi untuk mendapat dukungan mental mereka berdua.

### REKOMENDASI :

Korban mengalami gangguan emosional akibat tidak dihargainya sebagai fungsi istri selama dalam perkawinannya karena suami korban tipe orang kurang bertanggung jawab dalam memegang komitmen rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum .REG. PERK : PDM-17/M.3.21/Eku.2/06/2020, tanggal 10 November 2020, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO, bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Jo Pasal 7 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.;
3. Memerintahkan agar terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO di tahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah foto copy legalisir buku akta nikah No. 219 / 27 / VII /2000 tanggal 10 Juli 2000 atas nama Agus susanto Bin (Alm) Sukimin sugiharto dan Tatik Sudaryati Binti Darto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Purwodadi.
  - 1(satu) lembar Fotocopy legalisir kartu keluarga No. 3317022909080033,
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran No. 2165/TP/2005 atas nama Galuh Ajeng Pratiwi binti Agus Susanto.

***Dikembalikan kepada saksi TATIK SUDARYATI Binti DARTO.***

- 1 (satu) lembar slip gaji a.n AGUS SUSANTO bulan November 2014 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.
- 1 (satu) lembar slip gaji a.n AGUS SUSANTO bulan Desember 2014 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan januari 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

-

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan Pebruari 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

-

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan Maret 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

## **Dikembalikan kepada saksi PARDI Bin WAGIMI.**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1.---**Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin (Alm) SUKIMIN SUGIHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran rumah tangga" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

**2.---**Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**3.---**Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy legalisir buku akta nikah No. 219 / 27 / VII / 2000 tanggal 10 Juli 2000 atas nama Agus Susanto Bin (Alm) Sukimin Sugiharto dan Tatik Sudaryati Binti Darto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Purwodadi.

1(satu) lembar Fotocopy

legalisir kartu keluarga No. 3317022909080033,

-

1(satu) lembar fotocopy

legalisir akta kelahiran No. 2165/TP/2005 atas nama Galuh Ajeng Pratiwi binti Agus Susanto.

## **Dikembalikan kepada saksi TATIK SUDARYATI Binti DARTO.**

-

1(satu) lembar slip gaji a.n

AGUS SUSANTO bulan November 2014 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

-

1(satu) lembar slip gaji a.n

AGUS SUSANTO bulan Desember 2014 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan januari 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

-

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan Pebruari 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

-

1 (satu) lembar slip gaji

a.n AGUS SUSANTO bulan Maret 2015 selaku tenaga pendidik di SMP negeri 2 Bulu.

**Dikembalikan kepada saksi PARDI Bin WAGIMI.**

**4.---Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 82/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rbg, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 82/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rbg, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 82/Pid.Sus /2020/PN Rbg, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Perkara (inzage) Nomor 82/Pid/Sus/2020/PN Rbg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca memori banding dari Penutut Umum, tanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam putusan Judex Factie telah membuktikan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan pertimbangan Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sifat hukumannya lebih ringan dari Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf b Jo.Pasal 7 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga walaupun Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan Judex Factie karena Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf b Jo.Pasal 7 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan delik sangat berbeda substansinya, hal ini jelas Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sedangkan Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf b Jo.Pasal 7 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengatur tentang telah melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, walaupun kedua Pasal tersebut diatur dalam Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak dapat begitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis;

2. Bahwa putusan Judex Factie tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU RI No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Rembang tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang RI No.48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara Yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan yang berkualitas mahkota bagi hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang disebutkan bahwa terhadap tindak pidana kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

4. Bahwa saat ini rasa keadilan di Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang sudah sangat tercabik cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang sangat jauh dari tujuan Undang-undang No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, untuk itu kami berharap Pengadilan Tinggi Semarang dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, yang menyatakan bahwa terdakwa Agus Susanto Bin Alm.Sukimin Sugiharto sebagaimana dimaksud bersalah melakukan tindak pidana "Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dakwaan kami yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Maka memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana yang diajukan dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang;

Membaca Relaas Penyerahan memori banding Penuntut Umum, bahwa salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut oleh

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Rembang pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan – alasan meminta banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum poin ke-1 bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rembang dengan menyatakan telah terbukti dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sifat hukumannya lebih ringan dari Pasal 45 Ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf b Jo.Pasal 7 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu, alasan keberatan tersebut tidak berdasar menurut hukum, karena sesuai fakta hukum yang diajukan dalam persidangan tidak ada satu saksi pun dan alat bukti yang mendukung bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar dakwaan alternatif Pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam argumentasinya untuk mendukung keberatan poin ke-1 tersebut di atas, menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat seseorang, Arguentasi Penuntut Umum ini tidak didukung dengan fakta hukum, karena dari keterangan saksi ahli yang dibacakan dalam persidangan dalam kesimpulan pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Tatik Sudaryati Binti Darto adalah : 1. Korban patut diduga tidak berdampak trauma namun mengalami gangguanemosional akibat kecewa dan tidak dihargai sebagai fungsi isteri dalam perkawinan dan 2. Korban pada saat pemeriksaan mempunyai ralisasi sosial yang dapat mendukung pemulihanmentalnya dan dukungan penuh dari anak tentang solusi kehidupan mereka berdua setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk kembali kepada keluarga korban di Puwodadi untuk mendapatkan dukungan mental mereka berdua;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli tersebut di atas telah menjawab dengan jelas alasan keberatan Penuntut Umum tersebut merupakan asumsi belaka yang didasari keinginan keras untuk menuntut Terdakwa dengan pidana berat, selain itu dengan memperhatikan pekerjaan Saksi korban Tatik Sudaryati Binti Darto, statusnya Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SMP 1 Gunem, sama sekali tidak ada fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi maupun surat yang dibuat oleh Kepala SMP Negeri 1 Gunem tempat saksi korban mengajar yang menyatakan Saksi korban mengalami akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan putusan Judex Factie bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU RI No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan ini tidak didukung dengan fakta hukum, karena Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan secara jelas di alinea berapa dan di halaman berapa dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud, maka alasan keberatan tersebut merupakan asumsi dari Penuntut Umum yang tidak berdasar, sebaiknya Penuntut Umum membaca dan mencermati kembali pertimbangan putusan dalam perkara a quo, agar Penuntut Umum dalam mengajukan alasan keberatan tidak didasarkan kepada asumsi, sebab Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan asumsi yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga alasan keberatan poin ke-2 ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menunjuk SEMA No.1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat Kejahatan, ternyata Penuntut Umum mengubah sendiri SEMA dimaksud agar dapat memenuhi keinginannya agar Terdakwa dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Tingkat Banding sesuai tuntutan, sehingga isi SEMA tersebut ditambah sendiri mengenai tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dari argumentasi Penuntut Umum tersebut terlihat dengan jelas semangat yang tinggi berupaya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidananya, yang ternyata argumentasinya tersebut sangat fatal menunjuk dasar hukum yang sama sekali tidak ada disebutkan di dalam SEMA yang dimaksud, sementara SEMA tersebut belum pernah diubah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain alasan pertimbangan tersebut di atas Penuntut

Umum hendaknya dapat memahami bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah mutlak kewenangan Hakim yang mengadilinya serta tidak dapat di intervensi oleh siapapun, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi batas maksimal dan batas minimal yang ditentukan dalam tindak pidana yang dinyatakan terbukti dengan memberikan alasan pertimbangan yang cukup untuk itu sebagaimana disebutkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati arah maksud dan tujuan dari alasan keberatan Penuntut Umum pada poin ke-4 memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dimohon dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut seolah-olah menjadi ukuran untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang, pendapat Penuntut Umum tersebut merupakan retorika belaka yang tidak mempunyai dasar hukum yang mendukungnya alasan tersebut, karena dalam prakteknya Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati pun tidak dapat dipastikan Terdakwa tersebut berhenti dan tidak mengulangi atau dapat memberikan efek jera, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-5 tersebut diatas yang tidak sependapat dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 huruf a Jo.Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 1 sampai sampai poin 20 halaman 30 sampai halaman 32;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding hingga perkara ini diputus, sehingga Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengid mengetahui alasan Terdakwa meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum, tanpa memori banding maupun kontra Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, sehingga putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ini, untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Rbg, tanggal 1 Desember 2020 yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT SMG, kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Jalaluddin, S.H., M.Hum dan Fakhri Yuwono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sarimin, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Ttd.

Fakhri Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sarimin, SH.,